

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara cerai talak antara:

Pembanding, tempat lahir Madiun, tanggal lahir 4 Mei 1967 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: RANDY ADITYA PRATAMA, S.H., MOH. LKHWAN MUFTI, S.H., DAYAN PASARIBU, S.H., SYAH REZA AKBARI, S.H. dan WARZIQI, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum "Pratama, Mufti, Pasaribu & Partners", berkantor di Jl. KSR Dadi Kusmayadi, Nomor 22 RT. 003 RW. 006, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2019, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat lahir Semarang, tanggal lahir 20 Juli 1966 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan *Driver Online*, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada EKO RAMADHANI NANTO, S.Sy. dan MUHAMMAD IRSYAD NOOR, S.Sy., Para Advokat pada Rumah Bantuan Hukum "Pengabdian Masyarakat Hukum", berkantor di Kampung Rawa Bebek RT. 008 RW. 010, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2019, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 9 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menetapkan Pemohon berkewajiban untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah selama 3 (tiga) bulan masa iddah berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban sebagaimana disebutkan pada diktum angka 3 (tiga) kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelyk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang akan datang kepada seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 19 Agustus 2004 berupa uang minimal sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi di luar biaya

pendidikan dan kesehatan dengan tambahan kenaikan sejumlah 15 % (lima belas persen) setiap tahun dari jumlah uang nafkah tersebut dihitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri atau telah menikah;

3. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 18 Desember 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 2 Januari 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Desember 2019 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi No. Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks dan memperbaiki amarnya sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Provisi

1. Menerima permohonan Provisi Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Memutuskan mewajibkan dan memerintahkan Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi dan satu anak Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi selama proses pemeriksaan perkara *a quo* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dan diserahkan kepada Termohon Konvensi setiap jatuh tanggal 1;

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menolak memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Apabila Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon maka Termohon diberikan iddah, mutah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi pada tanggal 1 setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya dari nilai nafkah terakhir;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Januari 2020 dan Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 28 Januari 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Januari 2020 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 23 Januari 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Januari 2020 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Bekasi Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal tanggal 28 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Februari 2020 dengan Nomor 52/Pdt.G/2020/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Desember 2019 dan pada saat putusan perkara dibacakan pada tanggal 9 Desember 2019 Pemohon dan Termohon hadir. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 9 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bekasi yang mengabulkan permohonan cerai yang diajukan Terbanding dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambahkan dan menegaskan poin-poin pertimbangannya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas perkara ini telah dilakukan proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 melalui mediator Drs. H. M. Fadjri Rivai, S.H., M.H., akan tetapi upaya mediasi untuk mendamaikan Pembanding dengan Terbanding tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa suami istri wajib saling mencintai dan saling hormat menghormati. Pada kenyataannya rumah tangga Pembanding dan Terbanding terbukti telah tidak ada kerukunan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya menurut Terbanding antara lain karena sikap Pembanding yang keras kepala, sulit dinasehati dan selalu merasa benar sendiri, juga Pembanding terlalu banyak menuntut masalah keuangan diluar kemampuan Terbanding, sedang menurut Pembanding penyebabnya adalah karena Terbanding mempunyai wanita idaman lain (WIL), Pembanding dengan Terbanding telah berpisah rumah sejak April atau Mei 2019 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan Pengadilan Agama Bekasi pun telah mendamaikan Pembanding dengan Terbanding pada setiap kali persidangan akan tetapi tidak berhasil, bahkan di persidangan Pembanding dan Terbanding telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 70 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah dapat diterapkan dalam perkara ini dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti ini akan menambah mudarat bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bekasi *a quo* sepanjang mengenai permohonan Pembanding untuk mengikrarkan talaknya terhadap Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Barat telah sepatutnya untuk dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Dalam provisi

Menimbang, bahwa dalam gugat provisi yang diajukan oleh Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung juga sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bekasi yang menyatakan gugat provisi Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, karena menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung ternyata gugatan provisi dari Pembanding bukan tindakan sementara, akan tetapi sudah masuk ke dalam pokok perkara dan oleh karenanya putusan Pengadilan Agama *a quo* harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung juga sependapat dengan putusan rekonvensi Pengadilan Agama Bekasi dalam pokok perkara yang mengabulkan sebagian dari gugatan rekonvensi Pembanding. Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dan alasan dalam memutus

perkara *a quo* oleh Pengadilan Agama Bekasi tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan. Oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung di dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam rekonvensi tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 9 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh kami

Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, DR. Drs. H. Faisol, S.H., M.H. dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 52/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 11 Februari 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 Hijriyah didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

DR. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).